

IZIN USAHA INDUSTRI – IZIN PERLUASAN – TANDA DAFTAR INDUSTRI

PERDA PEMALANG NO. 14 , BD. 2013/NO. 14 KAB. PEMALANG : 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

- ABSTRAK :
- Untuk menciptakan iklim industri yang kondusif dan berdaya guna dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri, sebagai salah satu sektor kehidupan perekonomian yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, perlu pembinaan dan pengembangan sektor industri melalui upaya peningkatan kelancaran pelayanan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pelaku industri yang lebih menimbulkan gairah kegiatan industri di daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang perindustrian;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 14 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ketentuan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan, Pelaporan dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan. Dan Setiap pendirian Perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi industri kecil.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2013
 - Terdiri atas 17 halaman